



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ISMAIL bin M.NUR**, bertempat tinggal di RT 13, RW 05, Rasalewi, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
2. **NURDIN bin M. NUR**, bertempat tinggal di RT 13, RW 05, Rasalewi, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
3. **TAKU binti M. NUR**, bertempat tinggal di RT 13, RW 05, Rasalewi, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
4. **M. SIDIK bin MAKA**, bertempat tinggal di RT 13 RW 05, Rasalewi, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

ANWAR bin M.SAID, bertempat tinggal di RT12/Rw 04, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima;

Termohon Kasasi;

Dan

SHERLY BINTI JAIRIN, bertempat tinggal di RT 09, RW 05, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1452 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas $\pm 2,8$ Are yang terletak di RT 13 RW 05, Rasalewi, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Nurdin M. Nur;
- Sebelah Timur dengan Jalan Lanco Gajah;
- Sebelah Selatan dengan Sekolah SDN 59 Kota Bima;
- Sebelah Barat dengan Sekolah SDN 59 Kota Bima;

yang disebut sebagai Obyek Sengketa dalam gugatan ini merupakan hak milik Hami yang telah dihibahkan kepada Landa Binti Hami;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Landa Binti Hami yang memiliki hak atas Obyek Sengketa;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, dan V yang menguasai Obyek Sengketa serta mendirikan bangunan permanen di atasnya merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menduduki Obyek Sengketa untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Landa Binti Hami tanpa suatu halangan apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

6. Menyatakan putusan serta-merta dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum *Verzet*, Banding. Kasasi dan atau PK dari Para Tergugat;

7. menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat Dalam Gugatannya Adalah Cacat Demi Hukum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1452 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut

Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Rbi, tanggal 8 Juni 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi para Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas ± 2,8 Are yang terletak di RT 13 RW 05, Rasalewi, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Nurdin M. Nur;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Lanco Gajah;
 - Sebelah Selatan dengan Sekolah SDN 59 Kota Bima;
 - Sebelah Barat dengan Sekolah SDN 59 Kota Bima;yang disebut sebagai Obyek Sengketa dalam gugatan ini merupakan hak milik Hami Yang telah dihibahkan kepada Landa binti Hami;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Landa binti Hami yang memiliki hak atas Obyek Sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, dan V yang menguasai Obyek Sengketa serta mendirikan bangunan permanen di atasnya merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
5. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, dan V atau siapa saja yang menguasai dan menduduki Obyek Sengketa untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Landa Binti Hami tanpa suatu halangan apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
6. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.966.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1452 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mataram - Putusan Nomor 169/Pdt/2017/PT MTR, tanggal 8 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 169/PDT/2017/PT MTR, tanggal 8 November 2017 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 71/PDT.G/2016/PN Rbi, tanggal 8 Juni 2017 seluruhnya;
- Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir menjatuhkan Putusan Sela dengan memerintahkan Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang bersangkutan untuk membuka kembali persidangannya dengan melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa termasuk pengukuran untuk mengetahui luas obyek sengketa;

Dengan Mengadili Sendiri :

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1452 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak Gugatan/Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi Nomor 1452 K/Pdt/2018/PA/Roi seluruhnya;

- Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi membayar semua biaya perkara ini mulai tingkat Pertama sampai tingkat Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 23 Januari 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Rababima dan Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak dari Landa Binti Hami dan M. Said dimana Landa Binti Hami merupakan ahli waris dari Hami bin Emo dan Hami pemilik objek sengketa berdasarkan surat Net rincikan/daftar buku kohir pajak desa;
- Bahwa telah ada perbuatan hukum atas obyek sengketa sebagaimana Surat Penyerahan tanggal 31 Mei 2010 di Jatibaru yang dilakukan oleh M. Nur Abdurahim/orang tua Para Tergugat yakni berupa penyerahan tanah sengketa kepada Anwar M. Said/Penggugat selaku ahli waris Hami bin Emo dan Landa binti Hami serta M. Said, maka obyek sengketa adalah sah milik Penggugat dan penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ismail bin M.Nur dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1452 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ISMAIL bin M. NUR, 2. NURDIN bin M. NUR, 3. TAKU binti M. NUR, 4. M. SIDIK bin MAKA** tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan

tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H. _____

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i	Rp5.000,00
3. Administrasi perkara kasasi ..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1452 K/Pdt/2018